



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH KECAMATAN LAWEYAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Laweyan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN LAWEYAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di tingkat kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Belanja Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH
 KECAMATAN LAWEYAN DALAM PEMILIHAN
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN LAWEYAN
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2020

No	Kelurahan	Nama PPS		L/P	Alamat
1.	Pajang	1.	Drs. Hariyanto	L	Karangturi RT 002 RW 007
		2.	Andi Kusjatmiko, S.T	L	Kagokan RT 002 RW 11
		3.	Supriyati Ratnaningtyas	P	Suronalan RT 004 RW 008
2.	Laweyan	1.	Kristinawati	P	Sayangan Wetan RT.001 RW.002
		2.	Riyanto	L	Jl. Setono No.15 RT 002 RW 002
		3.	Muhamad Amirul Mu'minin	L	Sayangan Kulon RT 001 RW 003
3.	Bumi	1.	Didik Pamungkas	L	Baron Cilik RT 002 RW 007
		2.	Joko Wahyono	L	Baron Cilik RT 003 RW 007
		3.	Maeya Yessica	L	Baron Cilik RT 003 RW 007
4.	Panularan	1.	Islam Hari Sukarno	L	Panularan RT 001 RW 006
		2.	Nugraheni Dwi Suryaningrum	P	Baron Kunden RT 005 RW 002
		3.	Demta Tona Wahyutama	L	Jl. Panularan No.15 B RT.003 RW.008
5.	Penumping	1.	Dicky Darmawan	L	Jl. Angling Darmo No.15 RT 005 RW 003
		2.	Soedarmanto	L	Kalitan RT 3 RW 1 Penumping
		3.	Cahyo Brilliantito	L	Penumping RT 002 RW 004
6.	Sriwedari	1.	Drs. Basyaruddin	L	Priyobadan RT 002 RW 004
		2.	Agus Budiyanto	L	Kebonan RT 05 RW 01
		3.	Supeno	L	Kebonan RT 5 RW 1 Sriwedari

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
7.	Purwosari	1. Drs. Y. Wahyu Widodo	L	JL. Dahlia No.3 RT 05 RW 08
		2. Nadia Fatma Nurwindita	P	Tegalmulyo RT 003 RW 007
		3. Feny Anggun Pridiasari	P	Jl. Slamet Riyadi No 512 RT 03 RW 14
8.	Sondakan	1. Dwi Ariyanto	L	Tegal Rejo RT001 RW 001
		2. Adi Supriyanto	L	Jl. Truntum V RT. 002 RW. 014 Jantirejo
		3. Wahyu Tri Manunggal	L	Tegalrejo RT 2 RW 3 Sondakan
9.	Kerten	1. Joko Pramono, S.E, M.M	L	Jl. Manyar 13 A Kerten
		2. Rosyid Agus Prasetyo	L	Kerten RT 002 RW 005
		3. Syahro Wardi	L	JL Samratulangi No 4 Kerten RT 03 RW 02
10.	Jajar	1. Riyatno, S.T	L	Jajar RT 001 RW 006
		2. Haris Nur Ridwan Yazid	L	Gg. Duku II A No.19 RT 003 RW 004
		3. Muhammad Rizky Kurniawan	L	Jajar RT 003 RW 008
11.	Karangasem	1. Muchamad Wahyu Perdana	L	Karangasem RT 03 RW 04
		2. Drs. H. Anwari	L	Soropadan RT 002 RW 008
		3. Andy Novian Istanto	L	Karangasem RT 01 RW 02

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani